

**PERANAN PROFESI DAN PENGAMANAN DALAM PENEGAKAN  
KODE ETIK KEPOLISIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG**

Oleh:

**Putu Heri Sukarnita<sup>1</sup> dan I Nyoman Surata<sup>2</sup>**  
(heriputu27@gmail.com)(nymn.surata@gmail.com)

**Abstrak:** Fungsi dan peranan Propam di lingkungan kepolisian Republik Indonesia penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Kepolisian dan terutama penegakan kode etik Kepolisian. Penelitian ini meneliti peranan Propam dalam penegakan KEPP berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 dan kendala-kendala yang dihadapi Propam dalam penegakan KEPP di Kepolisian Resor Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peranan Propam dalam penegakan KEPP berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 di Polres Buleleng sangat penting, perannya antara lain: penatausaha pengaduan masyarakat bersama seksi pengawasan (Siwas); auditor investigasi, pemeriksa, dan petugas pemberkasan pada tahap pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran KEPP, bertugas sebagai penuntut pada sidang KKEP, pengawas pelaksanaan Putusan Sidang KEPP dan Komisi Banding. Kendala-kendala yang dihadapi Propam dalam penegakan KEPP di Kepolisian Resor Buleleng antara lain: kurangnya jumlah personil yang ditempatkan pada Sipropam, terbatasnya perlengkapan dan peralatan yang digunakan, masih kurangnya personil yang ditugaskan di Sipropam mengikuti pendidikan dan latihan kejuruan tentang Propam, dan perubahan regulasi, yang harus disertai dengan sosialisasi.

Kata Kunci: Kepolisian, Kode Etik Kepolisian, Profesi dan Pengamanan.

## **PENDAHULUAN**

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Pengaturan Lembaga Kepolisian didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal demikian ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Setiap anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya secara kelembagaan maupun pribadi wajib bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memegang teguh janji Korps Kepolisian yaitu Catur Prasetya POLRI, yang terdiri dari 4 janji untuk:

1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan.
2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia.
3. Menjamin kepastian negara berdasarkan hukum.
4. Memelihara perasaan tentram dan damai.

Setiap anggota Kepolisian dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, sejalan dengan perubahan masyarakat. Hal ini disebabkan karena (Banurusman, 1995: xiv):

- a. Tuntutan dan harapan masyarakat yang semakin meningkat sejalan dengan peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang

memerlukan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan menjamin perlindungan bagi diri dan harta bendanya.

- b. Kualitas dan kuantitas kriminalitas semakin terkait dengan peningkatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga lebih menunjukkan gelagat modus operandi yang lebih canggih.
- c. Meningkatnya kebutuhan keamanan atas hasil pembangunan yang semakin memerlukan peningkatan kualitas peran kepolisian.
- d. Masalah-masalah yang dihadapi kepolisian cenderung berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan nasional sehingga modus kriminalitas kemungkinan berlatar belakang dalam aspek-aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun hankam dengan melibatkan kompetensi”.

Sebagai penegak hukum polisi wajib mematuhi asas-asas yang umum digunakan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum yaitu (Bisri Ilham, 1998: 32):

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membedangi.

Setiap pejabat dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kenyataannya selain terikat pada peraturan perundang-undangan juga memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Untuk menjamin Kepolisian bertindak sesuai aturan

dan diskresi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan, dibuat aturan hukum tentang pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi, dan terutama hak asasi manusia.

Suatu organisasi selalu mempunyai aturan internal dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut. Sebagai organisasi Kepolisian memiliki aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak, maupun bergaul antar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi, meskipun ikatan aturan tersebut tidak diharapkan memasung inovasi dan kreatifitas anggota Kepolisian dan membuat organisasi menjadi statis tidak berkembang.

Aturan organisasi Kepolisian antara lain berbentuk peraturan disiplin, kode etik, maupun kode jabatan. Peraturan disiplin ditujukan untuk membentuk disiplin anggota Kepolisian. Disiplin adalah kehormatan, dan kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian sebagai aparatur negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan. Komitmen berbeda dengan loyalitas, loyalitas cenderung mengarah ke loyalitas mutlak dan berujung pada kecenderungan penguasa/ pimpinan untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (*abuse of power*). Oleh karena itu pelaksanaan disiplin itu harus didasarkan pada persetujuan/ kesadaran, bukan dari rasa takut.

Masyarakat menuntut peranan Kepolisian pada semua kegiatan masyarakat, tanpa mengenal waktu. Seorang anggota Kepolisian yang sedang tidak bertugas, tetap dianggap sebagai sosok polisi yang selalu siap memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu perlu diatur tata kehidupan anggota Kepolisian selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan itu berupa Peraturan Disiplin bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk

membina anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina pula karakter dan kultur baru sesuai tuntutan perkembangan jaman.

Anggota Kepolisian pada hakikatnya adalah manusia yang hidup bermasyarakat dan saling melakukan interaksi antar individu. Manusia secara individu dalam menjaga kelangsungan hidupnya melakukan interaksi dengan individu yang lain serta membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mungkin manusia hidup di dunia sendirian. Kode Etik Profesi Kepolisian mengandung jabaran pedoman perilaku setiap anggota Kepolisian dalam berhubungan dengan masyarakat ketika menjalankan tugas dan wewenangnya, maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat (Sadjijono, 2008: 87-89).

Sehubungan dengan pelanggaran disiplin perlu diatur dan dilaksanakan tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota Kepolisian yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Setiap atasan yang berhak menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu sesuai dengan rasa keadilan. Harus pula dipertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian yang melanggar disiplin.

Kode Etik Profesi Kepolisian antara lain menyebutkan bahwa setiap anggota Kepolisian harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang (Muhammad Nuh, 2011: 144).

Etika tersebut dalam organisasi profesional dirumuskan dan dibakukan oleh organisasi sebagai kode etik atau aturan-aturan etika yang diberlakukan bagi anggota-anggota organisasi dalam tugas-tugasnya. Kode etik dibuat agar tugas-tugas dari anggota-anggota organisasi tersebut dijamin profesionalismenya. Acuan

bagi pembuatan kode etik sebuah organisasi adalah kebudayaan terutama nilai-nilai budaya dan tujuan dari kegiatan-kegiatan organisasi tersebut Parsudi (Suparlan, 2007: 9).

Pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan secara langsung diikat oleh Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP), maka dalam hal seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (KKEP). Hal ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dan peranan Propam di lingkungan kepolisian Republik Indonesia penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Kepolisian dan terutama penegakan kode etik Kepolisian. Profesionalitas Kepolisian menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Kepolisian tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Kepolisian dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi Kepolisian (Soebroto, 2004: 41).

Ada beberapa permasalahan penting yang perlu dikaji berkaitan dengan fungsi profesi dan pengamanan (PROPAM) Polri. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, masalah-masalah yang dirumuskan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana peranan Propam dalam penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng?
- b. Apa kendala-kendala yang dihadapi Propam dalam penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor

Buleleng?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, meneliti peranan Profesi dan Pengamanan (PROPAM) dalam penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi Propam dalam penegakan KEPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng.

Penelitian ini menggambarkan peranan Propam dalam penegakan KEPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi Propam dalam penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng.

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, antara lain kesesuaian dengan masalah penelitian. Propam memegang peran penting dalam penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia khususnya dalam pemeriksaan pendahuluan dan dalam pengawasan dan pelaksanaan rehabilitasi.

Data yang digunakan bersumber dari kepustakaan dan data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002); Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Teknik wawancara berencana/ terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara (Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashofa, 2004: 95). Wawancara dilakukan dengan Petugas dari Kepolisian Resor Buleleng, khususnya yang bertugas pada Sipropam.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan 'jumlah' (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).



## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peranan Profesi dan Pengamanan (PROPAM) dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng**

Seksi Profesi dan Pengamanan (selanjutnya disebut Sipropam) adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Resor (selanjutnya disebut Kapolres) dan sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Resor (selanjutnya disebut Wakapolres) dan dipimpin oleh seorang Kepala Sipropam (selanjutnya disebut Kasipropam). Propam bertugas menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi..

Kasipropam Polres Buleleng, menjelaskan bahwa alasan yang melatarbelakangi diperlukannya Kode Etik Kepolisian dalam prakteknya adalah untuk memuliakan profesi Polri dengan menerapkan Standar Profesi Polri dalam melaksanakan tugas sehingga terwujudnya Polri yang Promoter (profesional, modern dan terpercaya). Di tingkat Polres unsur pelaksana staf khusus Polres yang berhubungan erat dengan penerapan Standar Profesi Polri adalah Sipropam. Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.

Dalam melaksanakan tugas Sipropam menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;
- b. Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres;
- c. Pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel;

- d. Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan
- e. Penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa Sipropam dipimpin oleh Kasipropam yang bertanggung jawab kepada Kapolres Buleleng dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres Buleleng. Sipropam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Unit Provos, yang bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan
2. Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal), yang bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

Upaya untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik oleh Kepolisian selalu dilakukan. Untuk itu Kapolri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Polri disiapkan untuk menopang pelaksanaan berbagai peraturan tersebut, sehingga kinerja pelayan publik oleh Polri menjadi terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya. Kebijakan Polri antara lain dalam hal penegakan Kode Etik Kepolisian.

Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian yang terjadi di Polres Buleleng dalam kurun waktu 2017 sampai 2019 adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Personil dan Bentuk Pelanggaran KEPP
1	2017	1 orang, kasus penyalahgunaan narkoba, dengan penjatuhan hukuman rekomendasi PTDH
2	2018	2 orang, kasus penggelapan/ penipuan
		2 orang, kasus melakukan penyalahgunaan narkoba
		1 orang, kasus pendirian usaha tanpa ijin
3	2019	Nihil

Sumber: Wawancara dengan Kasi Propam Polres Buleleng

Kasi Propam Polres Buleleng menjelaskan proses penyelesaian dugaan adanya pelanggaran kode etik di Kepolisian Resor Buleleng secara garis besar sebagai berikut:

1. Jika laporan bersumber dari masyarakat atau anggota. langkah pertama laporan di terima dan selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya di lakukan gelar perkara dan apabila anggota tersebut cukup bukti melakukan suatu pelanggaran kode etik maka akan di lakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan (dilakukannya sidang KKEP) namun jika tidak cukup bukti akan di hentikan dengan mengeluarkan SKTT (surat keterangan tidak terbukti) dari Kasi Propam.
2. Jika laporan bersumber dari investigasi. Langkah pertama laporan di terima dan selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya di lakukan gelar perkara dan apabila anggota tersebut cukup bukti melakukan suatu pelanggaran Kode Etik maka akan di lakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan (dilakukannya sidang KKEP) namun jika tidak cukup bukti akan di hentikan dengan mengeluarkan SKTT (surat keterangan tidak terbukti) dari Kasi Propam.
3. Jika yang bersangkutan melakukan tindak pidana, akan di proses secara peradilan umum terlebih dahulu, setelah itu baru akan di lakukan proses sidang KKEP.
4. Jika yang bersangkutan melakukan banding atas keputusan sidang KKEP, di berikan hak untuk melakukan banding ke tingkat Polda yang di tujukan kepada Kapolda.

Peran serta masyarakat dalam bentuk penyampaian pengaduan sesuai prinsip keterbukaan untuk ditangani secara baik, cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan penting untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan Kepolisian Negara yang profesional, modern, dan terpercaya.

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa tujuan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Polri bertujuan untuk:

- a. Terselenggaranya pelayanan pengaduan masyarakat yang baik oleh Polri dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- b. terselenggaranya pengawasan dan pengendalian yang akuntabel dalam penanganan pengaduan masyarakat.
- c. terselesaikannya pengaduan masyarakat secara baik, tepat, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pengaduan masyarakat tentang pelayanan Polri, penyimpangan perilaku Pegawai Negeri pada Polri, dan/ atau penyalahgunaan wewenang di Kepolisian Resor Buleleng dilakukan penatausahaannya oleh dua seksi, yaitu Seksi Pengawasan (Siwas) dan Sipropam. Penatausahaan ini meliputi:

- a. pencatatan,
- b. penelaahan,
- c. pengklasifikasian,
- d. pengelompokan,
- e. pendistribusian, dan
- f. pengarsipan.

Laporan pengaduan masyarakat kepada Polres Buleleng dapat disampaikan secara langsung pada Ruang Pelayanan Pengaduan Masyarakat Polres Buleleng atau secara tidak langsung melalui komunikasi elektronik dengan menggunakan aplikasi atau melalui surat menyurat. Nomor telepon yang dapat dihubungi (0362) 22510, dan alamat surat elektronik adalah [polres\\_buleleng.bali@polri.go.id](mailto:polres_buleleng.bali@polri.go.id). Laporan pengaduan masyarakat yang diterima secara manual maupun secara

elektronik dicatat, mengenai: identitas pelapor, nomor surat pengaduan, dan perihal pengaduan.

Setelah dilakukan pencatatan, terhadap laporan pengaduan masyarakat dilakukan penelaahan untuk menentukan pengklasifikasian pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dan pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan. Pengaduan masyarakat diklasifikasi sebagai pengaduan masyarakat berkadar pengawasan jika:

1. Pengaduan masyarakat logis dan memadai dengan identitas pelapor dan/atau terlapor jelas dan disertai bukti pendukung.
2. Pengaduan masyarakat yang substansi permasalahannya sedang atau telah dilakukan pemeriksaan.
3. Pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri yang mengakibatkan kerugian masyarakat/ Negara dalam rangka penyelenggaraan tugas dan wewenang Polri.

Pengaduan masyarakat dikategorikan tidak berkadar pengawasan jika:

1. Pengaduan masyarakat berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/ pengaduan yang bersifat membangun dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan pelayanan Polri kepada masyarakat.
2. Identitas pelapor dan/ atau terlapor tidak jelas.
3. Pengaduan masyarakat logis dan memadai dengan disertai bukti pendukung namun identitas pelapor dan/ atau terlapor tidak jelas.
4. Pengaduan masyarakat kurang memadai karena tidak disertai bukti pendukung, walaupun identitas pelapor jelas.
5. Pengaduan masyarakat tidak logis berupa keinginan pelapor secara normal tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi berupa sumbang saran dan kritik yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan tugas dan wewenang Polri.

Penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung, oleh pelayanan pengaduan masyarakat ditangani dengan:

- a. membuat laporan polisi sesuai kewenangan penyelenggara,
- b. menindaklanjuti penanganan pengaduan masyarakat,
- c. melaporkan hasil tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, penanganan pengaduan masyarakat secara tidak langsung yang diterima Polres Buleleng ditindaklanjuti oleh sentra/ unit pelayanan pengaduan masyarakat dengan tata cara berikut:

1. Kapolres, jika menerima pengaduan masyarakat tidak langsung atau menerima limpahan dari Kepolisian Daerah (Polda) Bali menindaklanjuti dengan:
  - a. melakukan penelaahan dan pengkajian atas materi pengaduan masyarakat;
  - b. meneruskan kepada Kepala seksi Pengawasan;
  - c. mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat kepada Inspektur Pengawasan daerah dan pelapor.
2. Seksi Pengawasan:
  - a. Meneruskan kepada:
    - 1) Kepala satuan Reserse Kriminal/ Narkoba sesuai fungsi berkaitan dengan tindak pidana.
    - 2) Kasi Propam berkaitan dengan pelanggaran disiplin atau Kode Etik Profesi Kepolisian.
  - b. Melakukan monitor atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat.
  - c. Membuat laporan pengaduan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Polres.
3. Satuan Reserse Kriminal/ Narkoba:
  - a. Pengaduan masyarakat yang diterima dari Kapolres melalui Kepala Seksi Pengawasan:

- 1) ditindaklanjuti dengan penelaahan, pengkajian, dan penyelenggaraan gelar perkara;
  - 2) mengirim surat pemberitahuan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat kepada Kepala Seksi Pengawasan dan pelapor.
- b. Pengaduan yang bukan kewenangannya:
- 1) Dilimpahkan kepada Kasi Propam berkaitan dengan permasalahan pelanggaran disiplin atau Kode Etik Profesi kepolisian.
  - 2) Mengirim surat pemberitahuan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat kepada Kepala Seksi Pengawasan dan pelapor.
- c. Membuat laporan pengaduan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Satuan Reserse Kriminal/ Narkoba.
4. Sipropam:
- a. Pengaduan masyarakat yang diterima dari Kapolres melalui Kepala Seksi Pengawasan:
- 1) Ditindaklanjuti dengan penelitian, penyelidikan oleh unit Pengamanan Internal (Paminal).
  - 2) Melakukan audit investigasi, pemeriksaan pengaduan masyarakat dan penegakan pelanggaran disiplin atau Kode Etik Profesi Kepolisian.
  - 3) Mengirim surat pemberitahuan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat kepada Kepala Seksi pengawasan dan pelapor.
- b. Pengaduan masyarakat yang bukan kewenangannya:
- 1) Dilimpahkan kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal/ Narkoba sesuai fungsi berkaitan dengan permasalahan tindak pidana.
  - 2) Mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat kepada pelapor.

3) Membuat laporan pengaduan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.

Status penanganan pengaduan masyarakat berhubungan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian dikategorikan menjadi 3, yaitu:

- a. Pengaduan masyarakat dengan status proses (P), yaitu pengaduan masyarakat yang masih dalam proses penanganan.
- b. Pengaduan masyarakat dengan status selesai benar (SB), yaitu pengaduan masyarakat yang telah dilakukan klarifikasi dan dapat dibuktikan kebenarannya.
- c. Pengaduan masyarakat dengan status selesai tidak benar (STB), yaitu pengaduan masyarakat yang telah selesai dilakukan klarifikasi dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Jika dicermati proses penyelesaian dugaan adanya pelanggaran kode etik di Kepolisian Resor Buleleng, tampak bahwa pemeriksaan dilakukan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (selanjutnya disebut KKEP). Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan: “Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan”.

Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 menyatakan bahwa KEPP melakukan pemeriksaan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. legalitas, yaitu penegakan pelanggaran KEPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. profesionalisme, yaitu penegakan pelanggaran KEPP sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya;
- c. akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan pelanggaran KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta;
- d. kesamaan hak, yaitu setiap pelanggar KEPP wajib diperlakukan sama tanpa membedakan pangkat dan jabatan;



- e. kepastian hukum, yaitu proses penanganan penegakan pelanggaran KEPP harus jelas, tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. keadilan, yaitu proses penegakan pelanggaran KEPP dilakukan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi para pihak tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu;
- g. praduga tak bersalah, yaitu setiap anggota Polri yang dihadapkan pada penegakan pelanggaran KEPP wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- h. transparan, yaitu pelaksanaan penegakan pelanggaran KEPP harus dilakukan secara jelas, terbuka dan sesuai prosedur.

Kapolres dapat menerima limpahan kewenangan pembentukan KKEP dari Kapolri untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polres. Susunan keanggotaan KKEP terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota. Ketua dan wakil ketua satu orang, yang merangkap sebagai anggota KKEP. Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polres sebagai berikut:

- a. Ketua : Wakapolres/ Pamen Polres;
- b. Wakil Ketua : Kabagsumda Polres/ Pamen Polres;
- c. Anggota : Pamen/Pama Polres.

Melengkapi penjelasan Kasi Propam Polres Buleleng, Baur 4 Provos Polres Buleleng, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2020 menyatakan bahwa tahapan penegakan KEPP secara keseluruhan meliputi:

1. Pemeriksaan Pendahuluan.  
Terdiri dari:
  - a. Audit investigasi.
  - b. Pemeriksaan.
  - c. pemberkasan.
2. Sidang KKEP.
3. Sidang Komisi Banding.
4. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman.
5. Pengawasan pelaksanaan putusan.
6. Rehabilitasi personel.

Dijelaskan lebih lanjut, audit investigasi pada pemeriksaan pendahuluan, Di Polres Buleleng dilakukan oleh Sipropam Polres Buleleng sesuai dengan kewenangannya. Audit Investigasi dilaksanakan dengan cara:

- a. wawancara terhadap terduga Pelanggar dan Saksi;
- b. mencari, mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti yang memiliki hubungan dengan pelanggaran KEPP;
- c. memeriksa, meneliti dan menganalisis dokumen yang memiliki hubungan dengan dugaan Pelanggaran KEPP; dan
- d. mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan pelanggaran KEPP.

Pemeriksaan pada tahap pemeriksaan pendahuluan juga dilakukan oleh Sipropam Polres Buleleng berdasarkan surat perintah, berwenang melakukan pemeriksaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polres Buleleng yang berpangkat AKP ke bawah, dan yang bertugas di luar struktur Polri. Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan:

- a. Pemanggilan saksi dan terduga pelanggar.
- b. Meminta keterangan saksi, ahli, dan terduga pelanggar.
- c. Penanganan barang bukti.

Hasil pemeriksaan pendahuluan menjadi dasar pertimbangan:

- a. untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KKEP;
- b. dalam pembentukan KKEP;
- c. bagi penuntut dalam menyusun surat persangkaan; atau
- d. bagi KKEP dalam menyusun putusan.

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditentukan bahwa terhadap pelanggaran KEPP dilakukan sidang KKEP, maka sesuai Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, Polri pengembalian fungsi Propam yang bertugas selaku penuntut. Pasal ini menyatakan: "Penuntut adalah personel yang melaksanakan pemeriksaan pendahuluan, atau anggota Polri pengembalian fungsi Propam yang bertugas selaku penuntut dalam perkara pelanggaran KEPP berdasarkan surat perintah".

Tahapan dalam pelaksanaan Sidang KKEP mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 sebagai berikut:

1. Penuntut, sekretaris, dan pendamping sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai;
2. perangkat KKEP mengambil tempat yang telah ditentukan di ruang sidang;
3. Ketua KKEP membuka sidang;
4. Sekretaris membacakan tata tertib sidang;
5. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan terduga pelanggar ke depan persidangan;
6. Ketua Sidang Komisi menanyakan identitas terduga pelanggar, menanyakan kesehatan dan kesediaan terduga pelanggar untuk diperiksa;
7. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut membacakan persangkaan terhadap Terduga Pelanggar;
8. Ketua KKEP menanyakan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping apakah telah mengerti dan akan mengajukan eksepsi/bantahan secara lisan atau tertulis;
9. Ketua KKEP memberikan kesempatan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping untuk menyiapkan eksepsi/bantahan, apabila Terduga Pelanggar/Pendamping menggunakan hak eksepsi secara tertulis;
10. Terduga Pelanggar/Pendamping membaca eksepsi/bantahan dan selanjutnya menyerahkan eksepsi/bantahan kepada Ketua KKEP dan penuntut;
11. Ketua KKEP membacakan putusan sela, apabila eksepsi/bantahan diterima sidang ditunda, dan apabila ditolak sidang dilanjutkan;
12. Ketua KKEP memerintahkan penuntut untuk menghadapkan saksi-saksi dan barang bukti guna dilakukan pemeriksaan;
13. Ketua KKEP memerintahkan penuntut untuk menghadapkan terduga pelanggar guna dilakukan pemeriksaan;
14. Ketua KKEP menanyakan kepada terduga pelanggar/pendamping, apakah akan menghadirkan saksi atau barang bukti yang menguntungkan;
15. Penuntut membacakan tuntutan;
16. Terduga pelanggar/ pendamping menyampaikan pembelaan;

17. Ketua KKEP membacakan Putusan.

Anggota Polres Buleleng pengemban fungsi Propam yang ditugaskan Kapolres selaku penuntut pada sidang KKEP, menurut Baur 4 Provos Polres Buleleng, memiliki tugas (penjelasan dihubungkan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012):

1. menyiapkan dan menyusun surat persangkaan;
2. membacakan persangkaan pada persidangan KKEP;
3. menyerahkan surat persangkaan kepada KKEP, terduga pelanggar/pendamping;
4. menggali fakta dalam proses persidangan dengan mempertanyakan kepada saksi, ahli, terduga pelanggar, dan alat bukti setelah diizinkan oleh pimpinan Sidang;
5. membuat dan membacakan tuntutan;
6. mengembalikan barang bukti setelah perkaranya selesai kepada orang yang berhak, dikembalikan kepada negara, atau dimusnahkan.

Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 menyatakan Penuntut dalam sidang KKEP berwenang:

- a. memanggil dan/atau menghadirkan Terduga Pelanggar di persidangan;
- b. memanggil dan/atau menghadirkan Saksi di persidangan;
- c. mengajukan permohonan dan/atau menghadirkan Ahli di persidangan guna didengar keterangannya; dan
- d. mengajukan barang bukti atau alat bukti lainnya dalam persidangan.

Jika sidang KKEP memutuskan pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran putusan sidang KKEP berisi sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar, berupa:

1. Sanksi etika dengan putusan yang bersifat mengikat:
  - a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011);
  - b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak

- yang dirugikan (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011);
- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011); dan/ atau
2. sanksi administratif, dengan putusan yang bersifat rekomendasi:
- a. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011);
  - b. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011);
  - c. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011); dan/atau
  - d. PTDH sebagai anggota Polri (sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf g Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011).

Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) merupakan sanksi yang berat bagi anggota Polri, karena itu Pasal 21 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 menyatakan, sanksi rekomendasi PTDH hanya dikenakan kepada pelanggar yang melakukan pelanggaran meliputi:

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;

- b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
- c. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
- d. melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
- e. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- f. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
  1. kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
  2. perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
  3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
- g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
- i. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain pada tahap pemeriksaan, Sipropam juga memiliki peran penting dalam tahap pengawasan pelaksanaan putusan sidang KKEP. Pengawasan pelaksanaan Putusan Sidang KEPP dan Komisi Banding dilaksanakan oleh pengembalian fungsi Propam Polri bidang rehabilitasi personel, yang teknis pengawasannya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Kesatuan Pelanggar. Setelah masa pengawasan dan penilaian berakhir, Kepala Kesatuan

Pelanggar membuat laporan hasil pengawasan dan penilaian untuk disampaikan kepada pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel dengan tembusan kepada pengemban fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, dan fungsi hukum.

Baur Provos 7 Sipropam Polres Buleleng, menjelaskan, bahwa pelaksanaan pemeriksaan anggota Polri terduga pelanggar KEPP, tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan sidang KKEP yang bersifat tetap. Pasal 74 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 menyatakan terduga pelanggar KEPP berhak:

1. menerima turunan berita acara pemeriksaan pendahuluan;
2. menunjuk pendamping;
3. mengajukan saksi yang meringankan;
4. menerima salinan surat persangkaan;
5. mengajukan eksepsi/bantahan;
6. menerima salinan tuntutan;
7. mengajukan pembelaan;
8. menerima salinan putusan sidang KKEP;
9. mengajukan banding atas putusan sidang KKEP; dan
10. menerima salinan putusan sidang banding.

Sebagai suatu bentuk pengadilan, sidang KKEP harus menjunjung keadilan, tidak hanya bagi masyarakat, atau korban, tetapi juga bagi anggota yang sedang diperiksa, sejalan dengan apa yang dinyatakan I Nyoman Gede Remaja bahwa pengadilan sebagai salah satu tempat bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum, merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, sehingga ditempat inilah orang bisa mencari keadilan untuk menyelesaikan masalahnya (I Nyoman Gede Remaja, 2018: 11).

Baur Provos 7 Sipropam Polres Buleleng menjelaskan alasan dominan yang mendorong anggota kepolisian melakukan pelanggaran KEPP di Polres Buleleng antara lain:

1. Alasan yang mendominasi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dalam artian bagi oknum anggota Polri yang tidak dapat bergaul dengan baik sehingga bisa terjerumus ke hal-hal yang negatif.
2. Alasan keluarga, yaitu adanya ketidakharmonisan dalam keluarga sehingga melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan Polri.
3. Kurang sadarnya tentang peraturan Kode etik, sehingga masih dianggap remeh.

Dijelaskan, bahwa hukuman yang paling banyak dijatuhkan terhadap pelanggaran kode etik selama 3 tahun terakhir adalah permintaan maaf di hadapan sidang KKEP dan/ atau secara tertulis kepada Pimpinan Polri (Kapolda Bali) dan pihak yang dirugikan dan hukuman rekomendasi PTDH terhadap personel yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

Urain di depan menunjukkan fungsi dan peranan Sipropam di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia sangat penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri dan terutama penegakan kode etik Polri yang berhubungan dengan peningkatan profesionalitas Polri yang menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi Polri (Soebroto, 2004: 41).

Seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, sehingga dengan demikian seorang anggota Polri yang telah dilaporkan melakukan tindak pidana diproses oleh Satuan Reskrim. Satuan Reskrim memberitahukan kepada Propam melalui surat dinas bahwa ada anggota Polri melakukan tindak pidana diproses oleh Satuan Reskrim, maka Propam juga turut melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Sebagaimana disebut di depan, masyarakat yang merasa



dirugikan oleh anggota Polri dapat langsung melaporkan ke pelayanan dan pengaduan Propam, sehingga Propam bersama-sama Reskrim melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Satuan Reskrim dan Propam bekerjasama dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana tersebut sampai kasus tersebut telah cukup bukti untuk dilakukan pemberkasan. Namun dalam hal Propam melakukan sidang Kode Etik Profesi Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf a, bahwa sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Propam harus menunggu putusan sidang pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan sidang KKEP dan sanksinya berupa sanksi administratif rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat.

## **2. Kendala-kendala yang Dihadapi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng**

Perbuatan melanggar hukum dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya dilakukan secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang KKEP. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai tingkat penyidikan sampai persidangan mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Berlakunya KUHAP bagi anggota Polri tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menuntut Hukum Acara Pidana yang berlaku dalam hal ini

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Selain itu bagi anggota Polri masih juga tunduk pada peraturan hukum disiplin dan kode etik profesi yang berlaku dalam organisasi kepolisian, sehingga sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (Pudi Rahardi, 2007: 19).

Baur 4 Provos Sipropam Polres Buleleng menjelaskan secara umum tidak ada kendala dalam melakukan penegakan KEPP di Polres Buleleng, juga dalam melakukan pemanggilan anggota Kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran KEPP. Perihal kepangkatan juga tidak menjadi kendala, mengingat kewenangan penanganan pelanggaran KEPP dengan membentuk KKEP yang dilimpahkan kepada Kapolres adalah untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah.

Baur 4 Provos Sipropam Polres Buleleng menilai bahwa saat ini kesadaran masyarakat sangat tinggi untuk melaporkan jika menjadi korban atau melihat/menyaksikan adanya anggota Pori yang diduga melakukan pelanggaran KEPP kepada Sipropam melalui pelayanan pengaduan masyarakat. Kendala yang oleh masyarakat dirasakan terkadang menyulitkan adalah menyertakan alat bukti atas dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan. Baur 4 Provos Sipropam Polres Buleleng, juga mengakui bahwa pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran KEPP yang dirasa sebagai kendala oleh petugas juga berkaitan dengan alat bukti ini. Dalam pembuktian dugaan penyalahgunaan narkoba hal ini sangat dirasakan. Selain itu, hal-hal yang menjadi kendala dalam penyelesaian dugaan pelanggaran KEPP adalah:

1. kurangnya jumlah personil yang di tempatkan pada Sipropam;
2. terbatasnya perlengkapan dan peralatan yang di gunakan;
3. masih kurangnya personil yang di tugaskan di Sipropam mengikuti pendidikan kejuruan tentang Propam.
4. perubahan regulasi, yang harus diikuti dengan sosialisasi.

Kasipropam Polres Buleleng menambahkan bahwa ada hal lain yang dirasakan sebagai kendala, berkaitan dengan regulasi. Menurut Ketut Suryada, ada masalah sosialisasi yang memerlukan waktu agar setiap anggota memahami regulasi yang baru. Seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri sebagaimana aturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, ditetapkan setelah sebelumnya sudah ada dua Peraturan Kapolri yang mengatur tentang hal yang sama, yaitu Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/32/VII/2003 dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006. Artinya, peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini sudah dua kali mengalami perubahan. Di samping itu, Peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang baru ini tidak tersedia penjelasan yang memadai bahkan tidak ada penjelasan sama sekali. Akibat peraturan yang multi tafsir tersebut masing-masing pihak akan memiliki penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penyampaian Baur 7 Provos Sipropam Polres Buleleng bahwa saat ini kesadaran masyarakat sangat tinggi untuk melaporkan jika menjadi korban atau melihat/ menyaksikan adanya anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran KEPP kepada Sipropam melalui pelayanan pengaduan masyarakat, relatif berbeda dengan penelitian di daerah lain. Penelitian yang dilakukan oleh Kevin Situmorang, dan kawan-kawan di Polres Boyolali menyatakan ada beberapa kendala berkaitan dengan penegakan disiplin dan KEPP di Polres Boyolali antara lain: korban sedikit dan bahkan jarang sekali mau melaporkan pelanggaran peraturan disiplin anggota Polri yang dilakukan oleh anggota Polri secara langsung, karena berurusan dengan pihak kepolisian. selain itu juga dinyatakan bahwa sulit memperoleh keterangan dari masyarakat/ saksi umum dalam proses pemanggilan anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota Polri, dan dalam proses pemeriksaan, saksi maupun korban tidak dapat dipaksa dalam memberikan keterangan (Kevin Situmorang, dkk., 2016: 8).

Perbedaan ini bukan sesuatu yang sulit dipahami, karena secara teoretis memang banyak hal yang berpengaruh terhadap penegakan suatu regulasi.

Soerjono Soekanto, misalnya, menegaskan, ada lima faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum/ regulasi, yaitu:

1. Faktor hukumnya.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2004: 15).

Kasipropam Polres Buleleng menyatakan bahwa dibandingkan pelanggaran terhadap KEPP, pelanggaran disiplin di Polres Buleleng lebih banyak. dalam kurun waktu yang sama. Tahun 2017 ada 13 pelanggaran disiplin, tahun 2018 ada 10 pelanggaran disiplin, dan tahun 2019 ada 15 pelanggaran disiplin. Bentuk pelanggaran disiplin yang paling banyak terjadi adalah tidak masuk kantor berturut-turut, namun tidak sampai 30 hari kerja. Sehubungan dengan itu, hukuman disiplin yang paling banyak dijatuhkan adalah ditempatkan dalam tempat kusus (di sel) dan penundaan kenaikan pangkat.

## **PENUTUP**

Ada beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai simpulan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Peranan Profesi dan Pengamanan (PROPAM) dalam penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng sangat penting, perannya antara lain:
  - a. Penatausaha pengaduan masyarakat bersama Seksi Pengawasan (Siwas). Penata usahaan pengaduan masyarakat meliputi: pencatatan, penelaahan, pengklasifikasian, pengelompokan, pendistribusian, dan pengarsipan.
  - b. Auditor investigasi, pemeriksa, dan petugas pemberkasan pada tahap pemeriksaan pendahuluan atas dugaan pelanggaran KEPP.

- c. Bertugas sebagai penuntut pada sidang KKEP.
  - d. Pengawas pelaksanaan Putusan Sidang KEPP dan Komisi Banding.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) dalam penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Buleleng antara lain:
- a. kurangnya jumlah personil yang di tempatkan pada Sipropam;
  - b. terbatasnya perlengkapan dan peralatan yang digunakan;
  - c. masih kurangnya personil yang di tugaskan di Sipropam mengikuti pendidikan dan latihan kejuruan tentang Propam.
  - d. perubahan regulasi, yang harus disertai dengan sosialisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Banurusman. 1995. *Polisi Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bisri Ilham. 1998. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- I Nyoman Gede Remaja. 2018. “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Harus Dijamin oleh Negara”. *Kertha Widya. Jurnal Hukum*. Vol. 6. No. 1. Agustus 2018.
- Kevin Situmorang, dkk. 2016. “Fungsi Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Boyolali”. *Diponegoro Law Journal*. Volume 5. Nomor 4. Tahun 2016.
- Muhammad Nuh. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pusaka Setia.
- Parsudi Suparlan. 2007. “Kode Etik Polri Guna Menunjang Profesionalisme Kepolisian”. *Jurnal Polisi Indonesia*. Edisi x Bulan September 2007.
- Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Sadjijono. 2008. *Etika Profesi Hukum : Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*. Yogyakarta : Laksbang Mediatama.
- Soebroto. 2004. *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta : Bunga Rampai PTIK.
- Soejono dan Abdurahman H. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara.